

BAB II

KAJIAN TERORITIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Sesuai Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (masalahah), universalime (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek yang haram. Selain itu Undang-Undang perbankan syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial yang menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sadekah. hibah. dan dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).¹⁶

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank telah juga menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, untuk memenuhi masyarakat muslim, maka ada inisiatif untuk menciptakan sistem ekonomi syariah melalui bank syariah sebagaimana yang ada pada saat ini sudah banyak bank-bank konvensional membuka cabang dengan menggunakan sistem syariah.¹⁷

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja GaraFindo Persada, 2015), h. 5

¹⁷ Ibid.

Dari penjelasan di atas bahwa bank syariah merupakan badan usaha yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi dimana melakukan penghimpunan dana dan menyalurkan dana sesuai prinsip-prinsip syariah.

b. Jenis-jenis Bank Syariah

Di Indonesia regulasi mengenai bank syariah tentang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹⁸

- 1) Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan non bank devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti transfer ke luar negeri, insiko ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.
- 2) Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit usaha syariah. UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa.
- 3) Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas, BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

¹⁸ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 16

c. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:¹⁹

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalah secara Islam, khususnya *muamalah* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis usaha yang mengandung unsur *gharar* (tipuan).
- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jelas membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter dengan melalui aktivitas perbankan syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi yang diakibatkan oleh inflasi, menghindari persaingan usaha yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.

Adapun Fungsi bank syariah dan unit usaha syariah yaitu:²⁰

- 1) Menghimpun dana dan menyaurkan dana masyarakat.
- 2) Menerima dana yang berasal dari zakat infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelolaan zakat. Yang dimaksud “Dana sosial lainnya”, adalah penerimaan bank yang

¹⁹ Khotibul Umum dan Veri Antoni (ed), *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), h. 11

²⁰ Ibid., h. 12

berasal dari pengenaan sanksi terhadap nasabah (*ta'zir*). Syaratnya, nasabah tersebut adalah nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran dengan sengaja. Dana tersebut tidak dimasukkan sebagai pendapatan pada bank syariah.

- 3) Menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

2. Pembiayaan

Menurut Rivai dan Arifin pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.²¹

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa:²²

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk muntahiyah bit tamlik.
- 3) Transaksi jual beli bentuk piutang murabahah, salam dan isthisna.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.
- 6) Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/ atau UUS dan pihak yang mewajibkan pihak yang di biayai.
- 7) Fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

²¹Muhammad, h. 260

²² Trisadini P. Usanti, dan Abd. Shomad (ed), *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 97

Dari penjelasan di atas, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya disebut aktiva produktif.

Tujuan pembiayaan terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dengan pembiayaan:²³

- a. Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang di peroleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu bank hanya menyalurkan pembiayaan kepada nasabah-nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang diterima nya.
- b. Safety, yaitu keamanan dan prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-bener terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-bener tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Menurut Antonio berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menajdi dua yaitu:²⁴

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
 - a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi serta untuk keperluan pedangan.
 - b) Pembiayaan investasi, yaitu untuk mrmrnuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

²³ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 6

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 55

- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut tujuan penggunaannya, pembiayaan syariah dibagi kedalam 3 katagori:

- a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah, dan musyarakah).
- b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah, salam, dan istishna).
- c) Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik).
- d) Pembiayaan atas dasar qardh.

3. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

a. Pengertian Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Volume pembiayaan berbasis bagi hasil adalah adalah jumlah agregat nilai pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah, dinyatakan dalam miliar rupiah.

Menurut Mardani volume pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil terdiri dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasabah akan modal atau tambahan modal untuk melaksanakan suatu usaha yang produktif.²⁵

Berdasarkan Pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Volume pembiayaan berbasis bagi hasil adalah salah satu produk penyaluran dana dari bank syariah kepada nasabah dengan pembagian resiko keuntungan dan kerugian dari usaha nasabah dengan transaksi mudharabah dan musyarakah.

²⁵ Tri Widiastuty, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia, (Jurnal, Manajemen vol XXI, 2017), h. 93

b. Akad Mudharabah

1) Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya memukul atau lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan suatu usaha. Secara teeknis mudharabah adalah sebuah akad kerja sama antar pihak dimana pihak pertama (shahib al-maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Menurut Slamet Wiyono bahwa mudharabah adalah akad kerja sama untuk usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung pemilik dana kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelolah dana.²⁶

Menurut Muhammad bagi hasil (syirkah) merupakan sistem yang meliputi tata cara pengambilan hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.

Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) bagi hasil yang telah di sepakati. Dalam hal terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, selama bukan diakibatkan karena kelalaian pengelola usaha. Sedangkan kerugian yang timbul karena kelalaian pengelolah akan menjadi tanggung jawab pengelolah usaha itu sendiri. Pemilik modal tidak ikut campur dalam pengelolahan usaha, tetapi mempunyai hal unuk melakukan pengawasan.²⁷

Dari defenisi di atas, maka dpat disimpulkan akad Mudharabaha ini merupakan akad yang melibatkan kedua belah pihak dalam melakukan kerja sama diantara salah satu pihak yang ada bertindak selaku pemilik dana dan salah satu bertindak sebagai pengelolah dana untuk memperoleh keuntungan bersama yang dibagikan sesuai porsi (nisbah) yang disepakati ketika akad dilaksanakan.

²⁶ Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), h. 122

²⁷ Ibid., 123

2) Rukun Mudharabah

Rukun dari akad mudharabah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:²⁸

- a) Pelaku, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahib al-mal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib)
- b) Modal dan kerja, modal yang diberikan harus jelas jumlahnya harus berupa uang tidak boleh barang dan harus dibayarkan secara tunai. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berupa keahlian, keterampilan, dan skill.
- c) Ijab qabul, kedua belah pihak harus sama-sama rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah
- d) Nisbah keuntungan, merupakan keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak yang terikat pada akad mudharabah

3) Dasar Hukum Mudharabah

Dasar Kebolehan praktik Mudharabah adalah Q.S Al- Baqarah ayat 2. Dalam ayat lain masih berkaitan dengan dasar hukum mudharabah adalah Q.S. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukasama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.” (Q.An-Nisa:29)²⁹

3) Jenis Jenis Mudharabah

²⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2012), h. 194

²⁹ Al-Qur;anul Karim, <http://www.indoquran.web.id/>. Diunduh pada tanggal 2 September

Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat).³⁰

a) Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha.

b) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah yang ketika shahibul mal menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi mudharib, baik mengenai tempat tujuan maupun jenis usahanya.

4) Manfaat Akad Mudharabah

Transaksi pembiayaan dengan mudharabah ini sangat startegis dalam upaya pengembangan ekonomi nasional. Manfaat dari kerja sama mudharabah dapat dirasakan oleh kedua belah pihak secara adil. Manfaat mudharabah antara lain:³¹

a) Bagi Mudharib

Mudharib tidak harus memiliki modal dalam bentuk uang atau barang. Mudharib cukup memiliki keahlian dan kepiawaian dalam berusaha, dapat menguasai peluang pasar saja dapat berusaha dan tidak harus menyediakan modal. Mudharib tidak akan membayar bagi hasil jika usahanya mengalami kerugian. Berbeda dengan bunga, tidak memandang usaha yang dibiayai menghasilkan pendapatan. Bahkan jika metode atau perhitungan yang digunakan menggunakan pendekatan untung rugi, maka jika usahanya rugi, mudharib tidak akan membayar bagi hasil.

b) Bagi Shabibul maal

Bank akan menikmati pendapatan bagi hasil seiring dengan meningkatnya pendapatan mudharib. Kontrak mudharabah

³⁰ Euis Arnalia, *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 117

³¹ H. Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali pers, 2017), h. 10

memungkinkan bank untuk mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dibanding dengan proyeksinya. Kesepakatan nisbah di awal perjanjian akan menjadi dasar perhitungan bagi hasil bagi setiap periode akuntansi usaha mudharib. Bank tidak akan membayar biaya bagi hasil kepada anggota penabungnya, jika usaha yang dibiayai dengan akad mudharabah muqqayadah dalam kondisi merugi. Bank hanya membayar bagi hasil, jika usaha yang dibiayai telah menghasilkan. Kondisi ini yang membuat bank tidak akan mengalami negative spread. Hubungan antara penabung dengan peminjam sangat ditentukan melalui mekanisme kemitraan mudharabah.

5) Aplikasi Penerapan Akad Mudharabah

Aplikasi pembiayaan al mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpun dana al-mudharabah diterapkan pada:³²

- a) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
- b) Deposito spesial (spesial investment), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya mudharabah atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan mudharabah diterapkan untuk:

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja dan perdagangan jasa
- b) Investasi khusus, disebut juga mudharabah muuqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

³² Ibid., h. 11

c. Akad Musyarakah

1) Pengertian Musyarakah

Kata “*syirkah*” atau syarikah di ambil dari kata *syarikah-yasraku-syarkan-wasyirkatan*. Secara harfiah berarti persekutuan, perseroan, perkumpulan, perserikatandan himpunan. Dalam istilah *syirkah* adalah suatu akad dua orang atau lebih untuk bekerja sama dan berserikat dalam keuntungan.

Musyarakah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu objek, masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil bersama ini dapat dibagikan menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun menurut kesepakatan bersama. Modal yang diserahkan dalam akad musyarakah ini dapat berupa uang dan harta benda yang dapat dinilai dengan uang. Jika modal berbentuk asset harus terlebih dahuludinilai dengan tunai dan disepakati oleh mitra.³³

Musyarakah pada umumnya perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian musyarakah dapat diakhiri dengan atau menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil likuidasi asset sesuai nisbah pertanyaannya. Apabila usaha terus berjalan, maka mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan harga yang disepakati bersama.³⁴

Bedasarkan pengertian diatas, Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, dimana masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang disepakati.

³³ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 183

³⁴ Mas'adi Ghufron A, *Fiqih Muamalah, Kontesktual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 192

2) Rukun dan Syarat Musyarakah

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan rukun dan syarat dari suatu akad. Para ulama dan praktisi perbankan telah menjabarkan rukun musyarakah sebagai berikut:³⁵

- a) Bentuk (sighat) penawaran dan penerimaan (ijab qabul)
- b) Pihak yang berkontrak
- c) Objek kesepakatan modal dan kerja

Adapun syarat musyarakah yaitu:

- a) Baik pemilik modal maupun keduanya cakap hukum
- b) Modal harus tunai, dan jumlah yang dapat dihitung/terukur
- c) Porsi sebageaian keuntungan disepakati bersama.

3) Landasan Hukum syariah

Dalam musyarakah terdapat beberapa landasan huum yang secara tidak langsung terkait dengan kegiatan musyarakah, diantara firman Allah menegaskan bahwa landasan hukum Musyarkah disyariatkan berdasarkan kitab Allah. Didalam Al-quran Allah berfirman:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَزَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : “ *Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berserikat itu niscaya berbuat aniaya sebageaian mereka kepada sebagian, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebaikan, dan mereka iu sedikit* “. QS. Shad ayat 24³⁶

Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jallah berfirman “aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat

³⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), h. 50

³⁶ Al-Qur;anul Karim, <http://www.indoquran.web.id/>. Diunduh pada tanggal 2 September

selama salah satu tidak ada yang mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka” (HR Abu Daud).

Hadits riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah merupakan dalil lain yang diperbolehkan musyarakah. Hadis ini merupakan hadiwat qudsi, dan kedudukannya shahih menurut hakim. Di hadis ini juga menjelaskan bahwa Allah memberikan pernyataan bahwa mereka yang bersukutu dalam sebuah usaha akan mendapat perniagaan dalam arti Allah akan menjaganya selain itu Allah akan memberikan pertolongan namun Allah juga akan melaknat mereka yang melakukan ingkar janji dalam perjanjian.

4) Jenis-jenis Musyarakah

Jenis-jenis musyarakah menurut PSAK 106 terdiri atas:³⁷

- a) Musyarakah permanenen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.
- b) Musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisah) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian salah satu mitra akan diahlikan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun pada akhir masa akad mitra lain tersebut akad menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

Al musyarakah terbagi menjadi dua yaitu musyarakah kepemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah kepemilikan terjadi karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang menyebabkan kepemilikan aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam keuntungan yang dihasilkan oleh aset tersebut.

Sedangkan musyarakah akad tercipta karena kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka bersepakat terbagi menjadi keuntungan dan kerugian, musyarakah akad ini terbagi menjadi 5 yaitu:³⁸

³⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 68

³⁸ *Ibid.*, h. 69

a) Syirkah Inan

adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan sesuai dengan kesepakatan mereka.

b) Syirkah Wafadhah

adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat pertama dari musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban uang yang dibagi masing-masing pihak.

c) Syirkah Al A'mal/Abdan

Syirkah ini di bentuk oleh beberapa orang dengan modal profesi dan keahlian ini bisa masing-masing.

d) Syirkah Wujuh

Adalah kontrak kerjasama dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi baik, serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka terbagi kedalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh mitra.

e) Syirkah Al Mudharabah

adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak shahibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

5) Manfaat Akad Musyarakah

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara musyarakah di antaranya sebagai berikut:³⁹

³⁹ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenanda Media Group, 2010), h. 132

- a) Bank dapat menikmati peningkatan pendapatan seiring dengan naiknya pendapatan nasabah
- b) Bank tidak terbebani biaya dana tetap (*Fix cost of fund*), tetapi hanya menanggung beban biaya bagi hasil atas dana dari nasabah penyimpan sesuai dengan pendapatan dari nasabah peminjam atau mitra musyarakah dan mudhrabah. Dengan demikian bank tidak akan mengalami kerugian karena biaya dana (*negative spread*).
- c) Nasabah akan merasa terbantu karena tidak akan menanggung beban tetap. Bagi hasil baru bisa diketahui setelah ada pendapatan usaha dan bukan sebelum usaha di mulai. Nasabah tidak akan menanggung beban biaya diatas pendapatan usahanya
- d) Nasabah tidak akan mampu menjaga stabilitas cash flow perusahaannya, karena mengembalikan cicilan pokok disesuaikan dengan jadwal cash flow yang disepakati bersama
- e) Bank akan lebih berhati-hati dalam menentukan investasinya baik dari segi finansial, kehalalan sampai dengan keamanan, karena salah satu pendapatan bank sangat berpengaruh oleh pendapatan usaha nasabah dalam pengembalian cicilan pokok
- f) Anggota akan lebih mudah mendapatkan remisi jangka waktu dan beban bagi hasilnya, karena jika usahanya merugi bank tidak akan menagih secara rigid, melainkan akan dilakukan evaluasi ulang terutama menyangkut penyebab kerugian dan prospek usaha selanjutnya.

6) Aplikasi Akad Musyarakah

Aplikasi akad musyarakah pada bank syariah adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a) Pembiayaan proyek
 Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah

⁴⁰ Ibid., h. 133

mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b) Modal ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, al- musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal Deposito dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

4. Dana Pihak Ketiga

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank berasal dari masyarakat. Pertumbuhan setiap bank sangat berpengaruh oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai.⁴¹

Dalam pasal 1 No. 20 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 disebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/ atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan itu.⁴² Menurut peraturan Bank Indonesia No.10/19/PBI/2008 menjelaskan dana pihak ketiga adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing.

Menurut Kasmir, dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito.⁴³ Sedangkan menurut Veithzal, dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing.

⁴¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2002), h. 48

⁴² Pasal 1 Nomor 20 UU No. 21 Tahun 2008

⁴³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 64

Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Peningkatan dana pihak ketiga perbankan syariah disebabkan karena kepercayaan masyarakat terhadap perbankansyariah semakin baik dari tahun ketahun, Ini merupakan indikasi yang cukup baik bagi perbankan syariah.⁴⁴

b. Jenis-Jenis Dana Pihak Ketiga

1. Giro

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahan bukuan. Dalam pelaksanaan tata usaha giro dilakukan melalui suatu rekening yang disebut rekening koran. Rekening ini digunakan untuk usaha kredit yang juga diberikan melalui rekening koran. Perkembangan rekening giro pada bank tidak hanya melalui kepentingan bank semata-mata, tapi juga kepentingan masyarakat modren, karena giro adalah uang giral yang juga dipergunakan sebagai alat pembayaran, yaitu melalui penggunaan cek. Mempunyai rekening giro pada bank sudah merupakan kebutuhan mutlak demi kelancaran berbagai urusan bisnis dan urusan pembayaran. Salah satu peningkatan jumlah pemegang giro adalah kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut dan pelayanan service.⁴⁵

2. Tabungan

Tabungan merupakan simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui buku tabungan atau melalui ATM, sekarang kebanyakan bank memelihara hubungan online dengan kantor cabang bahkan dengan kantor kan dan ATM, sehingga dapat menarik dananya disetiap kantor

⁴⁴ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institute Managemet*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 413

⁴⁵ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 88

bank atau pada setiap ATM bank yang bersangkutan, karena itu rekening tabungan sekarang disukai oleh masyarakat. Dengan demikian tabungan merupakan sumber dana yang cukup besar, pada keadaan normal merupakan sumber yang stabil karena jumlah penarikan dan penyetoran hampir sebanding.

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian dalam Islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu wadah dan mudharabah, Hmpir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung dari motif nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja bisa dipakai produk tabungan, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan mudharabah yang sesuai. Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola dana (mudharib) dalam suatu kegiatan produktif.

3. Deposito

Deposito adalah harta benda atau uang yang diberikan ke dalam penguasaan bank untuk pengamatan, investasi atau sebagai agunan. Bila seseorang menandatangani uang ke suatu bank, maka uang tersebut harta milik bank dan hubungan antara pihak uang dengan pihak piutang. Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau Unit Usaha Syariah.

Dalam bank syariah, praktik deposito mudharabah dapat dijelaskan dengan merujuk pada beberapa aspek, salah satunya penentuan jangka waktu berdasarkan “regulasi perbankan” 1,3, 6 serta 12 bulan. Terdapat deposito biasa, maksudnya jika tanggal waktu deposito habis pada tepat waktunya dan tidak berkepanjangan, dengan atau tidak pemberitahuan dari deposan. Kemudian tujuan penyimpanan uang direkening deposito tentu mengharapkan penghasilan dari

bunga yang lebih besar. Hal ini disebabkan bunga deposito yang diberikan kepada deposan paling tinggi jika dibandingkan dengan simpanan lainnya.⁴⁶

5. Spread Bagi Hasil

Spread atau *net-margin* adalah pendapatan bank yang utama dan akan menentukan besarnya pendapatan bersih bank. Besarnya *spread* bervariasi, tergantung dari besarnya volume kredit yang akan disalurkan. Besarnya volume kredit yang disalurkan bank akan berpengaruh terhadap margin antara tingkat suku bunga pinjaman (*cost of fund*) dengan tingkat suku bunga simpanan (*lending rate*). *Spread* bagi hasil diukur menggunakan skala rasio berdasarkan perbandingan antara pendapatan bagi hasil yang diterima dengan bagi hasil yang disalurkan oleh bank syariah.⁴⁷

Dalam perbankan syariah keuntungan itu nantinya dapat digunakan oleh pihak bank untuk menambah jumlah pembiayaan yang diberikan nasabah. Penentuan tinggi rendahnya *spread* tergantung pada bagaimana bank menerapkan strategi, target pasar dan resiko perbankan. Pengelompokan jenis industri dan peringkat usaha bank merupakan pertimbangan untuk menerapkan tinggi rendahnya *spread*. Berkaitan dengan *spread* bagi hasil, akan diketahui berapa perbandingan antara pendapatan bagi hasil yang diterima dengan bagi hasil yang disalurkan oleh bank syariah. Nilai *spread* bagi hasil suatu bank syariah dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Bagi Hasil yang Diterima}}{\text{Bagi Hasil yang disalurkan}} \times 100$$

6. Tingkat Bagi Hasil

Tingkat bagi hasil (*equivalen rate*) adalah rata-rata tingkat imbalan atas pembiayaan mudharabah dan musyarakah bagi bank syariah pada saat tertentu dinyatakan dalam persentase. Tingkat bagi hasil juga dapat didefinisikan

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Gadjah Mada University Press, 2009), h. 92

⁴⁷ Lukman dendiwijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 92

perbandingan antara bagi hasil yang diterima dengan jumlah volume pembiayaan bagi hasil bank syariah.

Tingkat nisbah bagi hasil adalah salah satu faktor penting seseorang dalam memutuskan volume pembiayaan berbasis bagi hasil karena volume pembiayaan bagi hasil ini bersifat Natural Uncertainty Contract (NUC) yang cenderung memiliki resiko yang tinggi jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya karena pengembalian dan keuntungan (return) yang diperoleh bank tidak pasti baik secara jumlah maupun waktu. Besarnya ketentuan porsi bagi hasil ditentukan sesuai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau lebih dengan adanya kerelaan dan tanpa adanya unsur paksaan.

Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah terbagi dua sistem, yaitu; pertama, profit sharing merupakan sistem bagi hasil yang berdasarkan pada hasil bersih dari pendapatan yang diterima atas kerjasama usaha, setelah dilakukan pengurangan-pengurangan atas beban biaya selama proses usaha tersebut. Kedua, Revenue Sharing merupakan sistem bagi hasil yang berdasarkan total pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Didalam perbankan syariah Indonesia, sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem bagi hasil yang berdasarkan pada sistem revenue sharing. Bank syariah dapat berperan sebagai pengelola maka biaya tersebut ditanggung oleh bank. Begitu juga sebaliknya, jika bank sebagai pemilik dana akan membebankan biaya tersebut kepada pihak nasabah pengelola dana. Nilai tingkat bagi hasil dapat dihitung dengan rumus.⁴⁸

$$= \frac{\text{Bagi Hasil yang Derima Bank Syariah}}{\text{Total Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil yang disalurkan}} \times 100\%$$

⁴⁸ Nugroho Heri Purnomo, “*Pengaruh Deposito Mudharabah, Spread Bagi Hasil, dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Studi Empiris Pada Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2012*”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2013), h. 34-36

7. *Non Performing Finance (NPF)*

Dalam kamus Bank Indonesia *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklarifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Sedangkan menurut Sudarsono,⁴⁹ pembiayaan non lancar atau yang dikenal dengan istilah *non performing financing* (NPF) dalam perbankan syariah adalah jumlah kredit tergolong lancar yaitu dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang aktiva produktif.

Menurut Veithzal,⁵⁰ yang dimaksud dengan *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank. Contohnya seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank, pembiayaan yang termasuk golongan dalam perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar berpotensi terjadi penggunaan dalam pengembalian. Rasio *non performing financing* (NPF) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \%$$

Menurut surat edaran BI No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 lampiran 14, *non performing financing* (NPF) diukur dari rasio perbandingan antara kredit yang diberikan. *Non performing financing* (NPF) yang tinggi akan memperbesar biaya. Sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan pembiayaan bermasalah semakin besar.⁵¹ Oleh karena itu, bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya dan juga mencadangkan kas untuk berjaga-jaga atas resiko kredit macet. sehingga akan menghambat keinginan

⁴⁹ Hari Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Ekonosia, 2008), h. 123

⁵⁰ Rivai Vaithzal, *Bank dan Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 147

⁵¹ Ibid, h. 153

bank untuk ekspansi dan memperbesar asetnya. Kredit dalam hal adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis mencoba mempelajari hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yang berhubungan dengan dampak spread bagi hasil, dan tingkat bagi hasil, terhadap Volume pembiayaan bagi hasil pada bank Umum Syariah di Indonesia dalam penelitian sebelumnya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil
1	Agustina Kurniawati dan zulfikar (2014)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah	Total asset sampel : 8 BUS Waktu penelitian maret 2009-Desember 2013	Pembiayaan Berbasis bagi hasil variabel independen : Dana Pihak Keiga dan Tingkat bagi hasil	Tingkat bagi hasil dan total asset mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil, sedangkan dana pihak ketiga dan non performing financing tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil
2	Nugroho Heri Purnomo (2013)	Pengaruh Deposito Mudharabah, Spread Bagi Hasil, Dan	Variabel Independen: Deposito Mudharabah Total	Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Variabel independen	Pengaruh deposito mudharabah, spread bagi hasil, dan tingkat bagi hasil secara bersama-sama

		Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Studi Empiris pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2010-2012)	Penelitian sampel : 5 BUS waktu penelitian Tahun 2010-2012	: Spread Bagi Hasil, dan Tingkat Bagi Hasil	berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil
3	Bahri Alvian (2018)	Pengaruh Spread Bagi Hasil, Tingkat Bagi Hasil, dan BI Rate terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil yang Dimediasi dengan Deposito Mudharabah (Studi Kasus Bank Umum Syariah Periode 201-2018)	Sampel Penelitian	Variabel Independen : Spread Bagi Hasil dan Tingkat Bai Hasil	Spread bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil melalui deposito mudharabah dan tingkat bag hasil tidak signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil melalui deposito mudharabah

4	Lintang Annisa dan Yaya (2015)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan NPF terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil	Variabel dependen : Volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil Sampel: 7 BUS waktu penelitian Juni 2010 September 2013	Variabel independen : Dana Pihak Ketiga, tingkat bagi hasil dan NPF	Dari aspek volume pembiayaan bagi hasil dana pihak ketiga tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan sedangkan dari aspek porsi pembiayaan berbasis bagi hasil tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan seangkan dana pihak ketiga dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan.
5	Nisa Furqaini dan Rizal Yaya (2016)	Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah	Variabel dependen: Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil	Variabel independen : Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan <i>Non Performing Financing</i>	Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasi. <i>Non Performing Financing</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volume


					pembiayaan berbasis bagi hasil.
6	Tri Widiastuty (2017)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia	Sampel yang diperoleh 10 Bank Umum Syariah di Indonesia mulai dari tahun 2003-2014	Variabel independen: <i>Non Performing Financing</i>	Dari hasil aspek volume pembiayaan berbasis bagi hasil bahwa non performing financing tidak berpengaruh negatif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil
7	Wati Nurbaiti (2017)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Spread Bagi Hasil, Non Performing Financing, dan Capital Adequacy Ratio Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2016 (2017)	Variabel Independen: Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Total Penelitian sampel : 5 BUS Waktu penelitian 2010-2016	Variabel independen: Dana Pihak Ketiga, Spread Bagi Hasil, Tingkat Bagi Hasil dan <i>Non Performing Financing</i>	Dana Pihak Ketiga secara persial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, Spread Bagi Hasil secara persial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, Tingkat Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan

					berbasis bagi hasil.
--	--	--	--	--	----------------------

C. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep atau teori yang menjadi acuan penelitian.⁵² Berdasarkan teori yang dikemukakan diatas, maka kerangka pemikiran teoritis pada penelitian ini dapat ditunjukkan pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis



Berdasarkan Kerangka teoritis diatas maka peneliti ingin melihat pengaruh *non performing financing* terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.

Keterangan :

: Pengaruh masing – masing variabel

: Pengaruh variabel secara simultan

⁵² Azhari Akmal Tarigan, et al. *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, (Medan: Febi Press, 2015), h. 18

- H₁ : Pengaruh (X₁) terhadap Y
 H₂ : Pengaruh (X₂) terhadap Y
 H₃ : Pengaruh (X₃) terhadap Y
 H₄ : Pengaruh (X₄) terhadap Y
 H₃ : Pengaruh (X₁, X₂, X₃, X₄) terhadap Y

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian ini dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dari landasan teori dan tinjauan pustaka, dapat disusun beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. H₀₁: Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.
 H_{a1}: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.
2. H₀₂: Spread bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.
 H_{a2}: Spread bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.
3. H₀₃: Tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.
 H_{a3}: Tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.
4. H₀₄: *Non performing financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.
 H_{a4}: *Non performing financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.
5. H₀₅: Dana pihak ketiga (DPK), spread bagi hasil, tingkat bagi hasil, dan *non performing financing* (NPF) tidak berpengaruh secara simultan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.